

**IMPLIKASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANNG CIPTA KERJA
TERHADAP REGULASI PERSEROAN TERBATAS****Adna Vika Aristiyani**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

E-mail : Adnavika12@gmail.com**ABSTRACT**

Law Number 11 of 2020 on Job Creation represents a strategic step by the Indonesian government to streamline regulations and create a more conducive business environment, particularly for Micro and Small Enterprises (MSEs). One of the significant aspects undergoing substantial reform is the regulation of Limited Liability Companies (LLCs). Through the omnibus law approach, the Job Creation Law introduces various changes, such as allowing the establishment of single-member LLCs, eliminating the minimum capital requirement, and simplifying the incorporation process by removing the need for a notarial deed. This study aims to critically analyze the legal and practical implications of these changes on corporate governance and legal certainty in Indonesia. This research adopts a normative approach with qualitative analysis techniques through a literature review of relevant legislation and legal scholars' opinions. The findings indicate that although these changes provide significant administrative ease, several challenges must be addressed, such as weakened internal corporate oversight, uncertainty in creditor protection, and the risk of misuse of legal entity status due to limited verification mechanisms. Additionally, the shift from a collective to an individual establishment model alters the fundamental concept of capital partnership. Therefore, supportive measures are necessary, such as clear implementing regulations, increased legal literacy for business actors, and

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism Checker
No 234**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

strengthened administrative oversight systems to ensure that the deregulation aligns with the principles of legal certainty and good corporate governance. In conclusion, the regulatory changes to LLCs under the Job Creation Law represent a progressive legal innovation, yet they require institutional reinforcement and balanced legal safeguards to ensure the sustainability of Indonesia's corporate legal system.

Keywords: *Job Creation Law, Limited Liability Company, Deregulation, Legal Certainty, Corporate Governance.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu aspek penting yang mengalami perubahan signifikan adalah regulasi mengenai Perseroan Terbatas (PT). Melalui pendekatan omnibus law, UU Cipta Kerja menghadirkan berbagai pembaruan, seperti diperbolehkannya pendirian PT oleh satu orang, penghapusan ketentuan modal dasar minimum, serta penyederhanaan proses pendirian yang tidak lagi memerlukan akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi yuridis dan praktis dari perubahan tersebut terhadap tata kelola perusahaan dan kepastian hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan teknik analisis kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perubahan ini memberikan kemudahan administratif yang signifikan, terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, seperti potensi melemahnya pengawasan internal

perusahaan, ketidakpastian dalam perlindungan terhadap kreditor, serta risiko penyalahgunaan badan hukum akibat minimnya mekanisme verifikasi. Selain itu, perubahan prinsip pendirian PT yang semula bersifat kolektif menjadi individual dinilai menggeser esensi dasar dari konsep persekutuan modal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pendukung seperti penyusunan peraturan pelaksana yang jelas, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha, serta penguatan sistem pengawasan administratif agar implementasi deregulasi ini tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan good corporate governance. Kesimpulannya, perubahan regulasi PT dalam UU Cipta Kerja merupakan inovasi hukum yang progresif, namun tetap membutuhkan penguatan kelembagaan dan perlindungan hukum yang seimbang demi menjamin keberlanjutan sistem hukum korporasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Undang-Undang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, Deregulasi, Kepastian Hukum, Tata Kelola.*

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam mereformasi sistem regulasi nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 dan disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-undang ini menjadi sorotan utama karena menggunakan pendekatan omnibus law, sebuah metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggabungkan sejumlah undang-undang dalam satu regulasi tunggal, dengan tujuan menyederhanakan dan menyinkronkan berbagai aturan hukum yang sebelumnya tersebar dan tumpang tindih.¹

¹ Anggreany Arief and Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–120.

Tujuan utama dari UU Cipta Kerja adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi di berbagai sektor strategis, termasuk ketenagakerjaan, perizinan usaha, lingkungan hidup, serta hukum korporasi. Salah satu sektor yang mengalami dampak paling nyata dari berlakunya UU Cipta Kerja adalah pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT), yang sebelumnya diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.²

Secara khusus, perubahan regulasi yang tertuang dalam Pasal 111 UU Cipta Kerja membawa sejumlah pembaruan mendasar dalam mekanisme pendirian dan pengelolaan PT, di antaranya adalah diperbolehkannya pendirian PT oleh satu orang (khusus untuk kategori usaha mikro dan kecil), penghapusan ketentuan modal dasar minimum sebesar Rp50.000.000, serta penyederhanaan dokumen pendirian dari akta notaris menjadi surat pernyataan. Perubahan ini ditujukan untuk mendorong pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil (UMK), agar lebih mudah mengakses badan hukum formal dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Indonesia memiliki lebih dari 64 juta unit UMKM yang menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang berbadan hukum dalam bentuk PT. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan regulasi yang membuat pelaku UMKM enggan atau kesulitan membentuk badan usaha berbadan hukum. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi melalui UU Cipta Kerja menjadi sangat relevan untuk menjawab permasalahan tersebut.³

Namun demikian, perubahan yang dibawa UU Cipta Kerja terhadap regulasi PT tidak lepas dari kritik dan perdebatan. Beberapa kalangan akademisi dan praktisi hukum mempertanyakan efektivitas perubahan tersebut dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap kreditor, serta konsistensi dengan prinsip good corporate governance. Misalnya, diperkenalkannya pendirian PT oleh satu

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133.

³ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Perubahan Dan Peraturan Law," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385–403.

orang, meskipun mempermudah prosedur, dianggap dapat melemahkan mekanisme pengawasan internal dan prinsip akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan asas awal pendirian PT yang menekankan perlunya “perjanjian” antara dua pihak atau lebih.

Selain itu, penyederhanaan persyaratan pendirian PT tanpa melalui akta notaris juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dokumen, verifikasi identitas pendiri, serta potensi penyalahgunaan dalam praktik bisnis. Akta notaris sejauh ini berfungsi tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan awal terhadap keabsahan entitas hukum yang dibentuk.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan hukum yang terlalu drastis tanpa dibarengi dengan kesiapan infrastruktur hukum dan sosial berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan celah hukum (legal loopholes). Oleh karena itu, meskipun tujuan deregulasi dapat dimengerti dalam konteks efisiensi dan inklusi ekonomi, namun tetap perlu ada keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan hukum bagi para pemangku kepentingan dalam sistem bisnis.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan Perseroan Terbatas, khususnya dalam konteks pendirian, struktur hukum, dan tata kelola perusahaan. Kajian ini penting dilakukan guna mengevaluasi apakah perubahan regulasi tersebut benar-benar memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha, serta apakah tetap mampu menjamin prinsip kepastian hukum, transparansi, dan tanggung jawab korporasi sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum bisnis Indonesia.

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap regulasi Perseroan Terbatas. Analisis dokumen dan studi literatur adalah metode yang digunakan. Studi ini akan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis perbandingan digunakan untuk menilai perubahan ketentuan dan efeknya terhadap pendirian PT, struktur hukum, dan tata kelolanya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi. Dalam proses ini, peneliti menemukan

tema utama dalam perubahan regulasi yang berdampak pada sistem hukum dan pelaku usaha.

Pembahasan

Perubahan Regulasi PT dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.⁴ Landasan hukum untuk PT pertama kali diatur dalam Pasal 36 hingga Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menunjukkan bahwa bentuk badan hukum ini telah dikenal di Indonesia sejak lama. Selanjutnya, pengaturan mengenai PT juga tercantum dalam Pasal 1233 hingga Pasal 1356 dan Pasal 1618 hingga 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mulai efektif pada 7 Maret 1996, ketentuan dalam Pasal 36 hingga 56 KUHD pun dinyatakan tidak berlaku. Pada tahun 2007, dilakukan perubahan terhadap undang-undang tentang PT, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 Undang-Undang ini dijelaskan bahwa "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya."

PT sebagai entitas hukum berfungsi sebagai subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Ini berarti bahwa PT mampu melakukan perbuatan hukum layaknya individu, serta memiliki aset dan/atau utang. Definisi PT menurut Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan hasil dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham. UUPT secara jelas menyatakan bahwa PT adalah suatu badan hukum yang memiliki ciri khas yang membedakannya dari badan hukum lainnya. Ciri-ciri tersebut meliputi adanya pemisahan antara harta kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi, adanya tujuan tertentu, kepentingan perusahaan yang mandiri, dan struktur organisasi yang teratur.

⁴ Syahrullah and Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68–76.

Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperkuat oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membawa dampak besar terhadap struktur hukum ketenagakerjaan khususnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (PT). Perubahan-perubahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah terhadap pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan deregulasi dan kemudahan berusaha yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu perubahan besar adalah diperkenalkannya bentuk baru PT, yaitu Perseroan Perorangan, yang hanya dapat didirikan oleh satu orang saja. Disamping itu, UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan batas minimal modal dasar, serta menyederhanakan proses dan dokumen pendirian PT, khususnya bagi UMK. Ini tentu saja merupakan langkah maju yang memberikan kemudahan administratif, namun di sisi lain juga menimbulkan konsekuensi hukum yang patut diperhatikan.

Berdasarkan perubahan tersebut, pembahasan ini akan menguraikan secara rinci bagaimana PT dalam UU Cipta Kerja berubah, mulai dari bentuk PT perorangan, perubahan prinsip tentang jumlah pendiri, penghapusan ketentuan modal dasar, dan penyederhanaan dokumen legalitas. Analisis ini penting untuk menilai sejauh mana perubahan yang ada memberikan manfaat nyata bagi para pelaku usaha serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum korporasi yang berlaku.

1. Bentuk Baru Perseroan: PT perorangan dalam UU Cipta Kerja

Salah satu perubahan yang paling terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah diperkenalkannya bentuk baru Perseroan Terbatas (PT), yakni Perseroan Perorangan. Konsep ini merupakan bentuk penyederhanaan dari PT Konvensional yang sebelumnya dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Perorangan adalah wujud hukum baru yang dapat didirikan oleh satu orang saja, tanpa memerlukan mitra pendiri, dan secara khusus ditujukan untuk mendukung dan mendorong kegiatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar memiliki legalitas formal sebagai badan hukum.

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 153A sampai dengan 153J Undang-Undang Cipta Kerja, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan⁵, serta Pendaftaran, Pendataan, dan Pelaporan Usaha. Keberadaan peraturan pelaksana ini menunjukkan bahwa negara secara serius memberikan ruang hukum bagi pelaku UMK untuk tumbuh melalui pendekatan yang lebih inklusif dan efisien secara administratif.

Sebelumnya, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan ini sejalan dengan teori klasik korporasi yang memandang bahwa Perseroan Terbatas merupakan bentuk persekutuan modal antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha secara bersama. Oleh karena itu, pendirian Perseroan Terbatas tunggal, seperti Perseroan Perorangan, tidak dikenal dalam sistem hukum yang berlaku sebelumnya. Namun, perkembangan dinamika perekonomian, khususnya peningkatan jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia, mendorong pemerintah untuk menghadirkan solusi hukum yang lebih adaptif dan praktis. Dalam konteks tersebut, Perseroan Perorangan memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari Perseroan Terbatas konvensional, di antaranya⁶:

- 1) Didirikan oleh satu orang, yang sekaligus berperan sebagai pemegang saham tunggal dan direktur perseroan;
- 2) Hanya berlaku untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memenuhi kriteria berdasarkan Undang-Undang dan peraturan terkait sektor UMK;
- 3) Pendirian cukup dilakukan dengan pernyataan pendirian yang disampaikan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM, tanpa memerlukan akta notaris;
- 4) Tidak diwajibkan untuk membuat anggaran dasar, sebagaimana umumnya berlaku bagi Perseroan Terbatas konvensional, meskipun tetap tunduk pada ketentuan UUPT yang tidak dikecualikan secara eksplisit;

⁵ Database Peraturan JDIH BPK, "Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil," *Peraturan Pemerintah*, last modified 2021,

https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Peraturan+pemerintah+nomor+8+tahun+2021&cvid=f9c427abd9ec4b2da50dd22b7a50ab07&gs_lcrp=EgRIZGdIKgYIABBFdKyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCacQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNzc0MWowaj.

⁶ Firman El Amny Azra, "PT Perorangan: Pengertian Dan Kewajiban," *Https://Idntrepreneur.Com/*, accessed April 12, 2025, <https://idntrepreneur.com/pt-perorangan-pengertian-dan-kewajibannya#:~:text=Meskipun+sama-sama+berstatus+sebagai+badan+hukum+berbentuk+Perseroan,dari+segi+pendirian%2C+struktur+organisasi%2C+maupun+kewajiban+administratif>.

- 5) Tidak diwajibkan untuk memiliki organ perusahaan lengkap, seperti direksi dan komisaris secara terpisah, serta tidak perlu menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bentuk hukum baru ini sangat relevan dengan kebutuhan pelaku usaha kecil yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses bentuk badan hukum formal akibat keterbatasan biaya, persyaratan administratif, serta kompleksitas birokrasi dalam pendirian Perseroan Terbatas. Dengan menyederhanakan prosedur dan mempercepat proses legalitas, Perseroan Perorangan menjadi jembatan antara usaha informal dan dunia usaha formal, yang diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan akses pelaku UMK terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, serta berbagai program pemerintah.

Namun demikian, meskipun bentuk Perseroan Perorangan ini memberikan kemudahan administratif yang signifikan, terdapat sejumlah implikasi hukum yang perlu dicermati. Pertama, dari segi tanggung jawab hukum, pendiri Perseroan Perorangan tetap mendapatkan perlindungan tanggung jawab terbatas sebagaimana prinsip dasar Perseroan Terbatas, yaitu bahwa pemilik tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan melebihi jumlah modal yang disetorkan. Namun, dalam praktiknya, bentuk ini memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan jika tidak disertai dengan pemisahan yang ketat antara harta kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan. Apabila terdapat indikasi bahwa pendiri menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan pribadi atau melakukan percampuran aset, maka prinsip "piercing the corporate veil" (menembus tabir badan hukum) dapat diberlakukan, yang berakibat pada pertanggungjawaban pribadi terhadap utang dan kewajiban perseroan.

Kedua, dari segi perlindungan terhadap pihak ketiga, status Perseroan Perorangan sebagai entitas yang hanya dikelola oleh satu orang menimbulkan tantangan tersendiri. Ketiadaan organ pengawasan seperti komisaris, serta absennya mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan, dapat mengurangi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi ciri-ciri suatu badan hukum. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan administratif terhadap laporan kegiatan usaha dan keuangan dari Perseroan Perorangan untuk menjaga kepercayaan publik dan mitra usaha.

Ketiga, dari perspektif sosiologis dan praktis, meskipun sistem ini telah disediakan oleh negara, efektivitasnya sangat tergantung pada tingkat pemahaman dan literasi hukum para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan entitas berbadan hukum. Oleh karena itu, edukasi hukum dan pendampingan bagi UMK menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk memastikan bahwa implementasi Perseroan Perorangan tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi juga memberikan manfaat yang substantif.

Dengan mempertimbangkan keunggulan serta potensi risiko yang ada, dapat disimpulkan bahwa Perseroan Perorangan merupakan sebuah terobosan progresif dalam sistem hukum korporasi di Indonesia. Model ini mewakili bentuk kompromi antara kebutuhan untuk melakukan deregulasi dan upaya untuk tetap menjaga prinsip-prinsip dasar hukum bagi badan usaha. Namun demikian, keberhasilan model ini tidak hanya bergantung pada aspek normatif, melainkan juga pada pelaksanaan, pengawasan, dan tingkat literasi hukum yang memadai di kalangan pelaku usaha.

2. Perubahan Prinsip Jumlah Pendiri dalam Perseroan Terbatas

Pengelolaan suatu Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dilaksanakan oleh sebuah organ tertentu. Dengan demikian, pengelolaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham, melainkan oleh lembaga yang terpisah dari kedudukan pemegang saham itu sendiri. Perseroan Terbatas dapat dianalogikan sebagai suatu tubuh manusia yang terdiri dari berbagai organ. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, organ-organ dalam Perseroan Terbatas terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut berperan dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas yang mencakup fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Merujuk pada penjelasan di atas, untuk menganalisis lebih lanjut perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perlu dicermati kembali ketentuan mengenai kewajiban mendirikan Perseroan Terbatas yang semula memerlukan minimal dua orang. Hal ini dapat dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a UU PT, yang menyatakan bahwa "ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh dua

orang atau lebih tidak berlaku lagi bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. "

Penjelasan mengenai Pasal 7 ayat (7) UU PT menyebutkan bahwa "karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tersendiri. " Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a dijelaskan bahwa "Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan, yang modalnya terbagi dalam saham dan diatur dalam UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN)."

Dengan demikian, pendirian Perseroan Terbatas oleh satu pemilik modal dimungkinkan, sebagaimana halnya dalam pendirian Persero yang modalnya dimiliki oleh negara dengan kekayaan yang telah dipisahkan sesuai dengan ketentuan UU BUMN. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa bentuk seperti ini menyimpang dari konsep asosiasi modal, yang seharusnya minimal terdiri atas dua pemilik modal.

Menurut Nindyo Pramono, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT). Pertama, syarat subjektif, yang mengharuskan adanya minimal dua orang pendiri, termasuk badan hukum. Sebagai contoh, jika terdapat dua PT yang berencana untuk mendirikan PT baru, hal tersebut diperbolehkan karena memenuhi syarat minimal dua orang tersebut.⁷

Kedua, syarat objektif, yang mengharuskan adanya pembuatan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Namun, pasca perubahan Undang-Undang PT melalui Undang-Undang Cipta Kerja, syarat ini telah dihapuskan, di mana pendirian Perseroan Perorangan dapat dilakukan hanya dengan Surat Pernyataan Pendirian dari pendiri yang sekaligus berfungsi sebagai pemegang saham tunggal, dan surat tersebut harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, menurut Nindyo Pramono, pendirian PT diharuskan untuk memenuhi syarat subjektif dengan minimum dua orang pendiri, yang tidak berlaku untuk pendirian Perseroan Perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang PT 2007, yang disebut sebagai pengecualian.

⁷ Prof. Dr. Nindyo Pramono SH, *Hukum PT Go Public & Pasar Modal* (Yogyakarta: ANDI, 2013).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pendirian Persero yang diatur dalam perubahan Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan kemungkinan untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan satu orang sebagai pemegang saham. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap konsep asosiasi modal; melainkan, yang terjadi adalah perluasan konsep Perseroan Terbatas dari asosiasi modal yang telah ada.

Meskipun demikian, konsep mengenai pendirian Perseroan Terbatas yang diwakili oleh satu pemegang saham telah diatur sebelumnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT, yang mencakup situasi di mana perseroan hanya memiliki satu pemegang saham, dan Pasal 7 ayat (7) UU PT mengenai pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, hal ini bukan merupakan hal baru di Indonesia.

Lebih lanjut, perubahan dari Perseroan Terbatas Perorangan menjadi Perseroan Terbatas biasa juga dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut PP 8 Tahun 2021) yang menyatakan bahwa:

- 1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:
 - a. pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang; dan/atau
 - b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- 2) Perseroan perorangan sebelum beralih menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perubahan status melalui akta notaris dan mendaftarkannya secara elektronik kepada Menteri.
- 3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai Perseroan.

Merujuk kepada ketentuan yang diatur, setelah terjadinya perubahan karakteristik dari Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas, terdapat penambahan modal yang berasal dari pemegang saham baru. Proses ini diikuti dengan penerbitan saham atau peralihan saham dari Perseroan Perorangan yang

sebelumnya dimiliki oleh pendiri tunggal kepada pemegang saham lainnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini, kepemilikan saham pada Perseroan Perorangan tidak lagi terbatas pada satu individu.⁸

Perubahan ini berimplikasi pada tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT), di mana tanggung jawab yang dianut adalah tanggung jawab terbatas bagi organ Perseroan. Namun, situasi ini dapat menjadi tidak jelas ketika organ Perseroan Perorangan hanya terdiri dari satu individu yang sekaligus berfungsi sebagai Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa khususnya dalam aspek pendirian Perseroan Perorangan, secara keseluruhan, tidak menyimpang dari prinsip dasar asosiasi modal. Perbedaan utama terletak pada fakta bahwa pendirian dilakukan oleh satu (1) orang dan memungkinkan terjadinya perubahan status menjadi Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.

3. Penghapusan Ketentuan Modal Dasar dalam UU Cipta Kerja

Salah satu reformasi regulasi yang signifikan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas adalah penghapusan ketentuan terkait batas minimal modal dasar. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, suatu Perseroan Terbatas (PT) diharuskan untuk memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, ketentuan ini tidak lagi berlaku secara mutlak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 109 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Pasal 32 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan menyatakan bahwa besar modal dasar diserahkan kepada kesepakatan para pendiri perseroan.⁹

Reformulasi ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, yang sebelumnya terhambat oleh

⁸ Sholikhatus Hidayati, Nuril Mochammad Ichtisom, and Sumriyah Sumriyah, "Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 231–240.

⁹ Dian Putri Pratama and Bambang Eko Turisno, "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja," *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1561–1576.

ketentuan modal minimal saat ingin membentuk badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil menyatakan bahwa ketentuan mengenai modal dasar tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk pendirian PT bagi usaha mikro dan kecil. Dengan penghapusan syarat ini, diharapkan hambatan administratif dan finansial yang sebelumnya menjadi beban berat bagi usaha mikro dan kecil dapat diminimalisir.

Walaupun demikian, penghapusan batas minimal modal dasar tidak serta-merta menghilangkan pentingnya modal sebagai representasi dari kapasitas usaha. Modal dalam suatu PT tetap berfungsi sebagai jaminan minimal bagi kreditor maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan. Oleh karena itu, meskipun besaran modal dasar kini ditentukan berdasarkan kesepakatan, pengawasan terhadap transparansi dan kredibilitas permodalan PT tetap diperlukan, terutama untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.

Selain itu, dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), modal dasar juga mencerminkan keseriusan dan komitmen pendiri terhadap keberlangsungan serta akuntabilitas entitas usaha. Oleh karena itu, meskipun secara normatif tidak lagi diatur secara eksplisit mengenai batas nominal modal dasar, para pendiri PT tetap didorong untuk menentukan besaran modal dasar yang realistis, proporsional, dan sesuai dengan skala usaha yang dijalankan.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah proaktif dalam mendorong iklim usaha yang inklusif dan fleksibel. Dengan menghilangkan hambatan administratif seperti batas minimal modal, pemerintah berupaya memperluas akses legalitas usaha dan meningkatkan formalitas sektor usaha mikro dan kecil yang selama ini masih didominasi oleh bentuk usaha informal. Namun demikian, penting juga untuk terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang memadai agar kemudahan ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan pihak lain atau mengaburkan tanggung jawab hukum pemilik modal terhadap entitas usahanya.

4. Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Legalitas Pendirian PT

Salah satu inovasi signifikan yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya adalah penyederhanaan prosedur dan dokumen legalitas dalam pendirian Perseroan Terbatas, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi deregulasi dan debirokratisasi pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih ramah terhadap investasi, serta untuk mendorong formalitas dalam sektor usaha kecil yang selama ini banyak beroperasi secara informal.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pendirian Perseroan Terbatas memerlukan sejumlah dokumen administratif dan prosedural yang cukup kompleks. Pemohon diwajibkan untuk menyusun akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris, memiliki anggaran dasar yang memuat berbagai ketentuan perusahaan, serta memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, proses lanjutan yang melibatkan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta berbagai izin lainnya harus dilalui melalui tahapan yang terpisah, yang sering kali memakan waktu dan biaya yang signifikan.

Namun, dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, proses tersebut telah disederhanakan secara substansial. Untuk pendirian Perseroan Perorangan yang diperuntukkan bagi pelaku UMK, tidak lagi diperlukan akta pendirian oleh notaris ataupun anggaran dasar. Sebagai gantinya, pendiri cukup membuat Surat Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik melalui sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pendaftaran tersebut, status badan hukum dapat langsung diperoleh tanpa perlu menunggu pengesahan terpisah dari Menteri.

Penyederhanaan ini juga berdampak pada percepatan waktu proses legalitas. Apabila sebelumnya proses pendirian Perseroan Terbatas konvensional dapat memakan waktu beberapa minggu, kini pendirian Perseroan Perorangan dapat diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan dalam hitungan jam. Pemerintah juga telah mengintegrasikan sistem perizinan melalui OSS, sehingga pelaku usaha hanya perlu membuat satu akun untuk memperoleh seluruh dokumen legalitas dasar, mulai dari NIB, izin usaha, hingga sertifikasi lainnya yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi risiko usaha.

Dari perspektif substansi hukum, kebijakan ini tentu memberikan kemudahan administratif yang sangat berarti. Namun, hal ini juga mengharuskan adanya kejelasan dalam pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hukum, terutama ketika perusahaan yang awalnya berukuran kecil tumbuh menjadi lebih besar dan melibatkan kepentingan berbagai pihak, termasuk investor dan konsumen. Oleh karena itu, meskipun prosedur telah disederhanakan, tetap diperlukan mekanisme kontrol dan literasi hukum agar pelaku usaha memahami tanggung jawab hukum yang melekat pada status badan hukum yang dimilikinya.

Secara keseluruhan, penyederhanaan prosedur dan dokumen legalitas ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara efisiensi birokrasi dan perlindungan hukum. Hal tersebut sangat penting agar tujuan utama dari pembentukan badan hukum, yakni memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kegiatan usaha, tetap dapat dicapai tanpa membebani pelaku usaha dengan regulasi yang rumit dan berbiaya tinggi.

Implikasi Yuridis dan Praktis Terhadap Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Perubahan dalam regulasi dan kebijakan hukum, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga legislatif, selalu mengandung implikasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum di Indonesia. Implikasi ini dapat dilihat dari dua perspektif utama, yaitu dari segi yuridis (hukum normatif) dan dari segi praktis (pelaksanaan di lapangan). Kedua aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi, membentuk struktur hukum dan sistem administrasi publik yang pada akhirnya menentukan bagaimana hukum diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat serta pelaku usaha.

Dari perspektif yuridis, setiap perubahan norma hukum—baik melalui pembentukan undang-undang baru, revisi peraturan perundang-undangan, maupun melalui keputusan yudisial—akan berdampak langsung pada struktur hukum yang telah ada. Sebagai contoh, ketika pemerintah menerbitkan undang-undang baru yang menggantikan peraturan sebelumnya, maka seluruh ketentuan teknis yang mengacu pada peraturan lama harus disesuaikan. Proses ini tidak hanya memerlukan pembaruan hukum dalam bentuk peraturan pelaksana, tetapi juga membutuhkan penyesuaian doktrin hukum, panduan administratif, dan terkadang memerlukan reinterpretasi asas-asas hukum tertentu. Apabila proses tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh atau

tidak diiringi dengan kejelasan norma, maka akan muncul ambiguitas hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan penyalahgunaan kewenangan.

Dalam konteks tata kelola, perubahan regulasi yang tidak disertai dengan kejelasan teknis pelaksanaan dapat menghasilkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Sebagai contoh, peraturan yang tidak secara eksplisit mengatur kewenangan pengeluaran izin tertentu akan menciptakan tarik-menarik antar lembaga pemerintah. Hal ini berdampak negatif pada tata kelola karena memperlambat proses administrasi, meningkatkan beban birokrasi, serta menurunkan efisiensi pelayanan publik. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka akan terbentuk ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan tata kelola negara.¹⁰

Lebih lanjut, implikasi yuridis juga dapat dilihat dari meningkatnya permohonan uji materiil dan uji formil terhadap peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Fenomena ini mencerminkan bahwa masih banyak produk hukum yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip konstitusional, seperti asas legalitas, kejelasan rumusan, dan kepastian hukum. Jika suatu regulasi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan di atasnya, maka tidak hanya norma tersebut yang dibatalkan, tetapi juga seluruh mekanisme pelaksanaan yang telah berjalan harus dihentikan atau disesuaikan kembali. Tentu saja, hal ini berimplikasi langsung terhadap efektivitas kebijakan serta kepercayaan investor dan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Dari sudut pandang praktis, perubahan hukum menghadirkan tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan di lapangan. Tidak semua lembaga pemerintahan memiliki kapasitas atau sumber daya yang memadai untuk beradaptasi dengan cepat terhadap regulasi yang baru. Aparatur sipil negara yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan sering kali memerlukan pelatihan, pedoman teknis, serta sistem evaluasi baru agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum terkini. Ketiadaan instrumen tersebut berpotensi menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan hukum antar daerah atau

¹⁰ Reno Fahmi Wijaya, "Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang Undang Tentang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" (2022): 1–109.

instansi, yang pada gilirannya dapat melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Dalam dunia usaha, ketidakpastian hukum yang muncul akibat perubahan regulasi yang mendadak dan tidak terkoordinasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Investor, baik domestik maupun asing, cenderung menjauhi iklim investasi yang tidak stabil dan sulit diprediksi. Mereka sangat bergantung pada prediktabilitas regulasi dan jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan aktivitas bisnis jangka panjang. Ketika hukum mengalami perubahan yang terlalu sering tanpa melibatkan pemangku kepentingan atau melakukan sosialisasi yang memadai, pelaku usaha akan cenderung menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi yang telah disusun. Fenomena ini berpotensi menurunkan daya saing Indonesia di kancah global.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, melainkan juga pada cara penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat hukum—termasuk norma, lembaga, dan mekanisme pelaksanaan—berfungsi secara harmonis dan konsisten. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menerapkan pendekatan evaluasi dampak regulasi secara menyeluruh sebelum menerbitkan aturan baru. Evaluasi dampak regulasi menjadi instrumen yang esensial untuk mengukur seberapa besar potensi pengaruh suatu peraturan terhadap tata kelola dan kepastian hukum secara keseluruhan.

Sebagai contoh konkret, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja telah menimbulkan berbagai dinamika baik di ranah hukum maupun pelaksanaan praktis. Di satu sisi, undang-undang ini dirancang untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan efisiensi investasi. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang mengkritik proses penyusunannya yang kurang melibatkan partisipasi publik serta ketidaksiapan lembaga pelaksana di tingkat daerah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam bentuk pelayanan publik. Ketidajelasan mengenai norma peralihan, pengawasan, dan sanksi hukum menjadi sumber utama ketidakpastian, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan tujuan utama dari reformasi regulasi itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi yuridis dan praktis terhadap tata kelola dan kepastian hukum merupakan dua sisi dari mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap perumus kebijakan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal dalam penyusunan peraturan, melainkan juga memperhatikan bagaimana aturan tersebut akan diimplementasikan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Kepastian hukum hanya akan terwujud apabila regulasi dan pelaksanaannya berjalan seiring, didukung oleh integritas kelembagaan dan keterlibatan publik yang aktif.

Kesimpulan

Perubahan regulasi yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur hukum dan mekanisme pengaturan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Melalui pendekatan omnibus law, Undang-Undang ini berupaya menyederhanakan proses pendirian dan pengelolaan PT dengan tujuan mempermudah pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dalam memperoleh status badan hukum. Inovasi seperti diperbolehkannya pendirian PT oleh satu orang dan penghapusan ketentuan modal dasar minimum merupakan terobosan hukum yang diharapkan mampu meningkatkan inklusi ekonomi dan efisiensi administrasi korporasi.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan sejumlah implikasi yuridis dan praktis yang patut dicermati. Di satu sisi, deregulasi memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi dunia usaha. Namun di sisi lain, terdapat risiko melemahnya prinsip kehati-hatian hukum, pengawasan internal, serta potensi menurunnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Penyederhanaan dokumen pendirian tanpa peran notaris juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan entitas hukum dan mengaburkan perlindungan terhadap kreditor maupun pemegang saham minoritas.

Dengan demikian, meskipun perubahan regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi dan memperkuat ekonomi nasional, pelaksanaannya tetap perlu diimbangi dengan upaya menjaga prinsip-prinsip dasar hukum korporasi. Kepastian hukum dalam regulasi PT tidak boleh dikorbankan demi semata-mata efisiensi administratif.

Daftar Pustaka

- Arief, Anggreany, and Rizki Ramadani. "Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 2 (2021): 106–120.
- Database Peraturan JDIH BPK. "Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil." *Peraturan Pemerintah*. Last modified 2021. https://www.bing.com/search?pglt=299&q=Peraturan+pemerintah+nomor+8+tahun+2021&cvid=f9c427abd9ec4b2da50dd22b7a50ab07&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNzc0MWowaj.
- Edy Sujendro. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Perubahan Dan Peraturan Law." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385–403.
- Firman El Amny Azra. "PT Perorangan: Pengertian Dan Kewajiban." <https://idntrepreneur.com/>. Accessed April 12, 2025. [https://idntrepreneur.com/pt-perorangan-pengertian-dan-kewajibannya#:~:text=Meskipun sama-sama berstatus sebagai badan hukum berbentuk Perseroan,dari segi pendirian%2C struktur organisasi%2C maupun kewajiban administratif](https://idntrepreneur.com/pt-perorangan-pengertian-dan-kewajibannya#:~:text=Meskipun+sama-sama+berstatus+sebagai+badan+hukum+berbentuk+Perseroan,dari+segi+pendirian%2C+struktur+organisasi%2C+maupun+kewajiban+administratif).
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 133.
- Pratama, Dian Putri, and Bambang Eko Turisno. "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Disahkan UU Cipta Kerja." *Notarius* 16, no. 3 (2023): 1561–1576.
- Prof. Dr. Nindyo Pramono SH, Ms. *Hukum PT Go Public & Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI, 2013.
- Sholikhatus Hidayati, Nuril Mochammad Ichtisom, and Sumriyah Sumriyah. "Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 231–240.
- Syahrullah, and Nasrullah. "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2020): 68–76.

Wijaya, Reno Fahmi. "Implikasi Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Tanpa Akta Notaris Mengacu Undang Undang Tentang Tentang Cipta Kerja Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" (2022): 1–109.